

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian *Corporate Governance***

*Corporate Governance* menurut Komite Cadbury adalah system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya. *Cadbury Commite* adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka (Surya dan Ivan Yustiavandana 2009, h.24)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* merupakan:

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan para *stakeholder* lainnya.
2. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan juga pengukuran kinerjanya.

#### **2.2 Prinsip-prinsip *Corporate Governance***

Secara umum, penerapan *Corporate Governance* secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing.
2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah.
3. Memberikan kepuasan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri stakeholder terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

### **2.3 Manfaat dan Tujuan *Corporate Governance***

Esensi *Corporate Governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *shareholder* dan pemakai kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Tri Gunarsih, 2011). Disamping hal tersebut *Corporate Governance* juga mempunyai manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *Corporate Value*.
3. Mengurangi agency cost, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
4. Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan kepada public lebih luas dalam jangka panjang.
5. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sedangkan tujuan *Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholder* non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

#### **2.4 Implementasi *Coorporate Governance***

Implementasi prinsip – prinsip *Corporate Governance* dalam lingkup pasar modal di Indonesia dapat dijabarkan melalui upaya-upaya Bapepam untuk mendorong perusahaan agar memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip : *transparansy*, dengan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi tentang “performance” perusahaan secara tepat waktu, baik yang berupa informasi financial maupun non financial. *Fairness*, dengan memaksimalkan perlindungan hak dan perlakuan adil kepada seluruh *shareholders* tanpa kecuali. *Responsibility*, dengan mendorong optimalisasi peran *stakeholders* dalam rangka mendukung program-program perusahaan. *Accountability*, dengan mendorong optimalisasi peran dewan direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara operasional (Baridwan, 2010). Wulandari (2009) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa indikator mekanisme *Corporate Governanced* dapat meningkatkan kinerja perusahaan publik di Indonesia, baik indikator mekanisme *Corporate Governance* internal (jumlah dewan direksi, proposisi komisaris independen, dan *dept to equity*) maupun indikator mekanisme eksternal (Sam'ain, 2010).

Penerapan prinsip *Corporate Governance* ini adalah untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien, melalui harmonisasi manajemen

perusahaan. Dibutuhkan peran yang penuh komitmen dan independen dari dewan direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan kegiatan perusahaan, sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang baik.

## **2.5 Implementasi Prinsip-Prinsip *Corporate Governance* Dalam Industri Perbankan**

Industri perbankan merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lainnya. Oleh karena itu industri perbankan ini membutuhkan adanya prinsip - prinsip dalam menjalankan kegiatan operasinya, khususnya pada kinerja keuangannya, agar kegiatannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan industri perbankan tersebut. Dan prinsip yang paling cocok diterapkan dalam pencapaian tujuan kinerja keuangan tersebut adalah prinsip *Corporate Governance* (Surya dan Ivan Yustiavandana 2009, h.116).

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip - prinsip *Corporate Governance* juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha perbankan sangat beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan adanya penerapan *Corporate Governance* dalam industri perbankan. Penerapan *Corporate Governance* selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan *Corporate Governance* menjadi suatu kepercayaan mengingat industri perbankan mengelola dana public (nasabah).

Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip *Corporate Governance* antara lain Peraturan Bank Indonesia No 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum, yang didalamnya diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon

anggota Direksi dan Komisaris Bank Umum, serta batasan transaksi yang diperoleh atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank. Tujuan utama dari peraturan ini adalah berbagai upaya perwujudan *Corporate Governance* dengan mengeliminasi kemungkinan penyimpangan operasional bank yang dilakukan oleh Direksi dan/ Komisaris, maupun pemegang saham.

Peraturan lainnya yang dikeluarkan berkaitan dengan kebutuhan peningkatan *Corporate Governance* adalah Peraturan Bank Indonesia No 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003. PBI tersebut mewajibkan bank untuk menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Selain itu diatur juga mengenai kewenangan dan tanggung jawab direksi dan komisaris yang harus dilakukan terkait penerapan manajemen risiko tersebut.

## **2.6 Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan**

Hubungan antara *corporate governance* dan kinerja perusahaan bukan sesuatu yang secara universal dapat diterima, walaupun saat ini ada banyak pengakuan yang luas bahwa pembentukan *corporate governance* secara substansial dapat mempengaruhi pemegang saham. Mc Kinsey dan Co (2011) melakukan survey yang hasilnya menunjukkan bahwa para investor cenderung menghindari perusahaan - perusahaan dengan predikat buruk dalam *corporate governance*. Perhatian yang diberikan investor terhadap *corporate governance* sama besarnya dengan perhatian terhadap kinerja keuangan perusahaan para investor yakin bahwa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* telah berupaya untuk meminimalkan risiko keputusan yang salah akan menguntungkan bagi diri sendiri, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya memaksimalkan nilai perusahaan.

Kinerja perusahaan dapat ditentukan dari sejauh mana keseriusannya dalam menerapkan *corporate governance*. Perusahaan yang terdaftar dalam skor pemeringkatan *corporate governance* yang dilakukan oleh IICG terbukti telah

menerapkan *corporate governance* dengan baik dan secara langsung menaikkan nilai sahamnya, semakin tinggi penerapan *corporate governance* yang diukur oleh *Corporate Governance Perception Indeks* (CGPI) maka semakin tinggi pulatingkat ketaatan perusahaan dan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik (Wardani, 2011).

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan dilampirkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:


**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
1.	Pramudji dan Hardikasari (2011)	Kinerja Perusahaan Perbankan	<i>Mekanisme Corporate Governance, ukuran perusahaan</i>	Ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan
2.	Drobetz (2011)	Pengaruh penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap kinerja saham yang diukur dengan menggunakan <i>expected stock return</i>	<i>Corporate Governance dan Expected Return</i>	<i>Corporate Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>expected return</i>

3.	Erni Hidayah (2009)	Penerapan <i>Corporate Governance</i> , Pengungkapan Informasi, dan Kinerja Perusahaan di Perusahaan Publik Indonesia.	<i>Corporate Governance</i> , ROE, dan <i>Tobin's Q</i>	<i>Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
4.	Bauer (2010)	Penerapan GCG di perusahaan - perusahaan Eropa	<i>Corporate Governance</i> , <i>Tobin's Q</i> , ROE, dan NPM	<i>Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tobin's Q</i> , ROE dan NPM
5.	Sekaredi dan AdiWibowo (2011)	Kinerja Perusahaan	Mekanisme <i>Corporate Governanace</i>	Mekanisme <i>Corporate Governanace</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kinerja Perusahaan
6.	Iqbal Bukhori (2010)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Ukuran perusahaan terhadap kinerja Perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010	Ukuran dewan direksi, Ukuran dewan Komisaris dan Perusahaan	<i>Corporate Governanace</i> berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah adanya indicator dalam suatu perusahaan perbankan yaitu ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap baik atau tidaknya kinerja keuangan yang ada dalam suatu perusahaan perbankan. Dalam pengukuran kinerja keuangan tersebut menggunakan alat pengukuran yaitu CFROA. CFROA ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. Berikut ini adalah kerangka yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar Kerangka Pemikiran

## 2.9 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> = Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
- H<sub>2</sub> = Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan